



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 037 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008](#) tentang Pengelolaan Sampah;
2. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan;
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang ...

5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012](#) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014](#) tentang Kesehatan Lingkungan;
8. [Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017](#) tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010](#) tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012](#) tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
11. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung;
12. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Sampah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Bandung ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disingkat DLHK adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bandung yang merupakan unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar lateks, *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan-bahan polimer sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
7. Kantong Plastik Ramah Lingkungan yang selanjutnya disingkat KPRL adalah Kantong Plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
8. Kantong Plastik Tidak Ramah Lingkungan yang selanjutnya disingkat KPTRL adalah Kantong Plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali melalui proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidaknya untuk waktu yang proses alami.

9. Kantong ...

9. Kantong Ramah Lingkungan Lainnya yang selanjutnya disingkat KRLI adalah kantong yang tidak terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
10. Penyedia adalah setiap orang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan yang menyediakan kantong plastik.
11. Pengguna adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha di bidang penjualan kantong plastik mulai dari distributor, sub distributor sampai grosir.
13. Produsen adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan atau memproduksi kantong plastik.
14. Kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang selanjutnya disebut Kawasan adalah wilayah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagai wilayah pembinaan pengurangan penggunaan kantong plastik.
15. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
16. Pertokoan ...

16. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum.
17. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
18. Kantor Pemerintahan adalah bangunan gedung yang digunakan sebagai tempat menyelenggarakan urusan pemerintahan.
19. Sarana dan Prasarana Publik adalah kelengkapan kawasan permukiman perkotaan berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, dan pemakaman umum, serta kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi jalan, saluran air minum, saluran air limbah, saluran air hujan, sarana persampahan, jaringan gas, jaringan listrik, dan telekomunikasi.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam rangka pengaturan pengurangan penggunaan Kantong Plastik di Daerah Kota.

Pasal ...

Pasal 3

Tujuan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, yaitu:

- a. mengurangi sampah plastik di sumber;
- b. melindungi Daerah Kota dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan Kantong Plastik;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat Daerah Kota dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan Kantong Plastik;
- d. menjamin terpenuhinya keadilan generasi sekarang dan generasi masa depan dalam terjaganya lingkungan yang bebas sampah plastik; dan
- e. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat Daerah Kota akibat penggunaan Kantong Plastik.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pengurangan penggunaan Kantong Plastik;
- b. kesanggupan pelaku usaha dan penyedia Kantong Plastik untuk menyediakan KPRL dan KRL; dan
- c. pemberian insentif dan disinsentif;
- d. peran serta masyarakat dalam pengurangan penggunaan Kantong Plastik; dan
- e. penetapan kawasan pengurangan penggunaan Kantong Plastik.

BAB ...

BAB II
KEWENANGAN
Pasal 5

Dalam pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik, Wali Kota mendelegasikan kewenangan pengendalian penggunaan Kantong Plastik kepada DLHK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
PENGURANGAN PENGGUNAAN
KANTONG PLASTIK

Bagian Kesatu

Lingkup Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 6

Pengurangan penggunaan Kantong Plastik meliputi:

- a. penyediaan Kantong Plastik secara tidak gratis;
- b. pengurangan bertahap penyediaan KPTRL;
- c. penambahan bertahap penyediaan KPRL dan/atau KRL; dan
- d. pengurangan produksi KPTRL.

Bagian Kedua

Penyediaan Kantong Plastik Secara Tidak Gratis

Pasal 7

- (1) Setiap Penyedia dilarang menyediakan Kantong Plastik secara gratis untuk diberikan kepada Pengguna.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harga penjualan Kantong Plastik oleh Penyedia kepada Pengguna tidak boleh lebih rendah dari pada harga penjualan Kantong Plastik tersebut dari Pelaku Usaha kepada Penyedia.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Pengurangan Penyediaan Kantong Plastik
Tidak Ramah Lingkungan
Pasal 8

- (1) Setiap Penyedia wajib mengurangi penyediaan KPTRL secara bertahap.
- (2) Tahapan pengurangan penyediaan KPTRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 5 (lima) tahun.
- (3) Pada tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia wajib mengurangi jumlah KPTRL yang disediakan hingga sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah Kantong Plastik yang disediakan pada tahun permulaan.
- (4) Pada tahun kelima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia wajib mengurangi jumlah KPTRL yang disediakan sampai 100% (seratus persen) dari jumlah Kantong Plastik yang disediakan pada tahun permulaan.
- (5) Tata cara penghitungan pengurangan bertahap penyediaan KPTRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Penambahan Penyediaan Kantong Plastik Ramah
Lingkungan dan/atau Kantong Ramah
Lingkungan Lainnya
Pasal 9

- (1) Setiap penyedia wajib menyediakan KPRL dan/atau KRLR sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku secara bertahap.

(2) Tahapan ...

- (2) Tahapan penyediaan KPRL dan/atau KRLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi menjadi lima tahap yang berlangsung selama 5 (lima) tahun.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia wajib menambah jumlah KPRL dan/atau KRLI yang disediakan hingga sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah Kantong Plastik yang disediakan pada tahun permulaan; dan
 - b. pada tahun kelima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia wajib menambah jumlah KPRL dan/atau KRLI yang disediakan sampai 100% (seratus persen) dari jumlah Kantong Plastik yang disediakan pada tahun permulaan.
- (4) Tata cara penghitungan penambahan bertahap penyediaan KPRL dan/atau KRLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

Pengurangan Produksi Kantong Plastik

Tidak Ramah Lingkungan

Pasal 10

- (1) Setiap Produsen wajib mengurangi produksi KPTRL.
- (2) Setiap Produsen wajib memproduksi KPRL dan/atau KRLI secara bertahap.
- (3) Tahapan produksi KPRL dan/atau KRLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan menurut kapasitas produsen.

BAB ...

BAB IV
KESANGGUPAN DAN LAPORAN PENYEDIA
DAN PRODUSEN DALAM MENYEDIAKAN
KANTONG RAMAH LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Pernyataan Kesanggupan

Pasal 11

- (1) Setiap Penyedia dan Produsen wajib membuat Surat Pernyataan yang menyatakan kesanggupan untuk mengurangi penyediaan dan/atau produksi KPTRL dan menyediakan dan/atau memproduksi KPRL dan/atau KRL.
- (2) Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala DLHK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Wali Kota ini diundangkan.
- (3) Setiap Penyedia dan Produsen wajib membuat Surat Pernyataan yang menyatakan kesanggupan untuk mengurangi penyediaan dan/atau produksi KPTRL dan menyediakan dan/atau memproduksi KPRL dan/atau KRL.
- (4) Format Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Kewajiban Pelaporan

Pasal 12

- (1) Setiap Penyedia dan Produsen wajib menyampaikan laporan pengurangan penyediaan dan/atau produksi KPTRL.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap Penyedia dan Produsen wajib menyampaikan laporan penambahan penyediaan dan/atau produksi KPRL dan/atau KRL.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada DLHK setiap 1 (satu) tahun selama 5 (lima) tahun.
- (4) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap produsen dan/atau penyedia atas kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan pengurangan penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
 - b. pemberian kemudahan dalam pengurusan dan penerbitan perizinan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan;
 - c. pemberian penghargaan;
 - d. publikasi tentang kepatuhan yang dilakukan oleh Penyedia dan/atau Produsen dalam pengurangan penggunaan Kantong Plastik melalui media cetak dan/atau elektronik; dan

e. bentuk ...

- e. bentuk lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa publikasi tentang pelanggaran yang dilakukan oleh produsen dan/atau penyedia melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat berhak berperan aktif dalam pengurangan penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat dilakukan dengan cara:
- a. membawa tas belanja sendiri;
 - b. mengingatkan penyedia untuk tidak menyediakan KPTRL;
 - c. mendukung Pemerintah dalam melakukan kampanye pengurangan penggunaan Kantong Plastik;
 - d. melapor kepada DLHK apabila menemukan penyedia yang belum menyediakan KPRL atau KRLL; dan
 - e. mengajukan rekomendasi kepada DLHK apabila memiliki teknologi atau inovasi terkait upaya pengurangan Kantong Plastik dan kemasan lainnya.

Pasal ...

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam pengurangan penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tindak lanjut laporan masyarakat tentang Penyedia yang belum menyediakan KPRL atau KRL;L;
 - b. publikasi tentang inisiatif masyarakat dalam pengurangan penggunaan Kantong Plastik yang dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - c. bantuan pengembangan bagi masyarakat yang mengajukan rekomendasi tentang teknologi atau inovasi terkait upaya Pengurangan Kantong Plastik dan kemasan lainnya; dan
 - d. bentuk lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan atas pengurangan penggunaan Kantong Plastik di Daerah Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada kawasan pengurangan penggunaan Kantong Plastik.

(3) Kawasan ...

- (3) Kawasan yang terletak sebagai kawasan pengurangan penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. Pusat Perbelanjaan;
 - b. Pertokoan;
 - c. Pasar Tradisional;
 - d. Kantor Pemerintahan;
 - e. Sarana dan Prasarana Publik;
 - f. Daerah Aliran Sungai;
 - g. Daerah Resapan Air;
 - h. Kawasan Wisata; dan
 - i. Kawasan Industri.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. pengurangan penyediaan Kantong Plastik;
 - b. kampanye berkala untuk mengurangi penggunaan Kantong Plastik;
 - c. pengadaan tempat pengumpulan Kantong Plastik; dan
 - d. inventarisasi penggunaan Kantong Plastik yang menunjukkan pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3), untuk pertama kalinya dimulai pada Desember setelah Peraturan ini diundangkan dan diulang pada setiap bulan Desember berikutnya hingga tahun kelima.

Pasal ...

Pasal 18

Produsen dan Penyedia wajib melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Juli 2019

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.
Pembina
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN I : SALINAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 037 TAHUN 2019
TANGGAL : 29 Juli 2019

PERHITUNGAN PENGURANGAN
PENYEDIAAN KANTONG PLASTIK TIDAK RAMAH LINGKUNGAN

Rumus Perhitungan

Kondisi Awal: jumlah penyediaan KPTRL Tahun 2019

Target penyediaan KPTRL Tahun 2020 : Kondisi Awal - (10% x Kondisi Awal)
Target penyediaan KPTRL Tahun 2021 : Kondisi Awal - (25% x Kondisi Awal)
Target penyediaan KPTRL Tahun 2022 : Kondisi Awal - (45% x Kondisi Awal)
Target penyediaan KPTRL Tahun 2023 : Kondisi Awal - (70% x Kondisi Awal)
Target penyediaan KPTRL Tahun 2024 : Kondisi Awal - (100% x Kondisi Awal)

Contoh Perhitungan

Kondisi Awal : 100.000 lembar

Target penyediaan KPTRL Tahun 2020 :
100.000 lembar - (10% x 100.000 lembar) = 80.000 lembar

Target penyediaan KPTRL Tahun 2021 :
100.000 lembar - (25% x 100.000 lembar) = 60.000 lembar

Target penyediaan KPTRL Tahun 2022 :
100.000 lembar - (45% x 100.000 lembar) = 40.000 lembar

Target penyediaan KPTRL Tahun 2023 :
100.000 lembar - (70% x 100.000 lembar) = 20.000 lembar


Target penyediaan KPTRL Tahun 2024 :
100.000 lembar - (100% x 100.000 lembar) = 0 lembar

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 037 TAHUN 2019
TANGGAL : 29 Juli 2019

PERHITUNGAN PENAMBAHAN PENYEDIAAN KANTONG PLASTIK RAMAH
LINGKUNGAN DAN/ATAU KANTONG RAMAH LINGKUNGAN LAINNYA

Rumus Perhitungan

Kondisi Awal: jumlah penyediaan KPTRL Tahun 2019

Target penyediaan KPRL dan/atau KRLI Tahun 2020 : 10% x Kondisi Awal
Target penyediaan KPRL dan/atau KRLI Tahun 2021 : 25% x Kondisi Awal
Target penyediaan KPRL dan/atau KRLI Tahun 2022 : 45% x Kondisi Awal
Target penyediaan KPRL dan/atau KRLI Tahun 2023 : 70% x Kondisi Awal
Target penyediaan KPRL dan/atau KRLI Tahun 2024 : 100% x Kondisi Awal

Contoh Perhitungan

Kondisi Awal : 100.000 lembar

Target penyediaan KPRL dan/atau KRLI Tahun 2020 :
10% x 100.000 lembar = 10.000 lembar

Target penyediaan KPRL dan/atau KRLI Tahun 2021 :
25% x 100.000 lembar = 25.000 lembar

Target penyediaan KPRL dan/atau KRLI Tahun 2022 :
45% x 100.000 lembar = 45.000 lembar

Target penyediaan KPRL dan/atau KRLI Tahun 2023 :
70% x 100.000 lembar = 70.000 lembar


Target penyediaan KPRL dan/atau KRLI Tahun 2024 :
100% x 100.000 lembar = 100.0000 lembar

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina

NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN III : SALINAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 037 TAHUN 2019
TANGGAL : 29 Juli 2019

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Kepada
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Bandung
[Alamat]

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Perusahaan :
Kategori : Penyedia / Produsen (coret yang tidak perlu)

Menyatakan sanggup untuk mematuhi Peraturan Wali Kota Bandung Nomor **
Tahun **** tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17
Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, antara lain
dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Tidak menyediakan kantong plastik secara gratis;
2. Mengurangi penyediaan KPTRL;
3. Menambah Penyediaan KPRL dan/atau KRLL; serta
4. Mengurangi produksi KPTRL.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Bandung, [tanggal] [bulan] [tahun]

[Tanda tangan penanggung jawab perusahaan di atas materai Rp. 6000,-
disertai cap perusahaan (bila ada)]

[Nama penanggung jawab perusahaan]

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN IV : SALINAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 037 TAHUN 2019
TANGGAL : 29 Juli 2019

FORMAT LAPORAN PENGURANGAN PENYEDIAAN DAN/ATAU
PRODUKSI KANTONG PLASTIK TIDAK RAMAH LINGKUNGAN

Kepada
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Bandung
[Alamat]

A. Identitas Penyedia/Produsen

1. Nama Perusahaan :
2. Kategori : Penyedia/Produsen (coret yang tidak perlu)
3. Alamat :
4. Nomor Telepon :
5. Alamat Email (jika ada) :
6. Situs Web (jika ada) :
7. Nama Penanggung Jawab :
8. Jabatan :

B. Profil Penyedia/Produsen

Pada bagian ini, penanggung jawab menjabarkan gambaran umum kegiatan usahanya, jumlah unit usaha jika lebih dari satu dan/atau merupakan pemilik merk jenis usaha tertentu, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan termasuk didalamnya penjabaran kebijakan lingkungan yang dimiliki perusahaan dalam hal pengelolaan sampah.

C. Penyediaan/Produksi Kantong Plastik Tidak Ramah Lingkungan

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target Penyediaan/Produksi KPRL	(tidak perlu diisi)	... lembar*	... lembar*	... lembar*	... lembar*	... lembar*
Data Penyediaan/Produksi KPTRL	... lembar	... lembar	... lembar	... lembar	... lembar	... lembar

*Penyedia wajib mengikuti rumus penghitungan pada Lampiran I.

D. Penyediaan/Produksi Kantong Plastik Ramah Lingkungan dan/atau Kantong Ramah Lingkungan Lainnya

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target Penyediaan/Produksi KPRL dan/atau KRL	(tidak perlu diisi)	... lembar**	... lembar**	... lembar**	... lembar**	... lembar**
Data Penyediaan/Produksi KPRL dan/atau KRL	... lembar	... lembar	... lembar	... lembar	... lembar	... lembar

**Penyedia wajib mengikuti rumus penghitungan pada Lampiran II.

E. Penyediaan Kantong Belanja Secara Tidak Gratis Pada Tahun Pelaporan***

No	Jenis Kantong Belanja			Bahan	Ukuran	Harga per Lembar
	KPTRL	KPRL	KRL			
1	(centang salah satu)	(centang salah satu)	(centang salah satu)			
2	(centang salah satu)	(centang salah satu)	(centang salah satu)			
3	(centang salah satu)	(centang salah satu)	(centang salah satu)			
dst.	(centang salah satu)	(centang salah satu)	(centang salah satu)			

***Hanya diisi oleh Penyedia


Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Saya menyatakan bahwa seluruh informasi dalam laporan ini benar.

Bandung, [tanggal] [bulan] [tahun]

[Tanda tangan penanggung jawab perusahaan di atas materai Rp. 6000 disertai cap perusahaan (bila ada)]

[Nama penanggung jawab perusahaan]

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina
NIP. 19650715 198603 1 027

